



P E N E T A P A N

Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

Pemohon 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 036 Rw. 015 Desa Ngawonggo, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 036 Rw. 015 Desa Ngawonggo, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 24 Juli 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 26 Desember 2015 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0471/024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum di karuniai anak;

3.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melakukan pengangkatan anak secara Islam terhadap anak yang bernama : **Qianzi Mecca** yang lahir di Klaten, 12 Agustus 2022, usia 11 bulan ;

1. Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke 4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama **M. Tunggal bin Slamet** dengan **Agustina Ayu Rahmawati binti Sumarno** yang menikah pada hari Kamis, 27 Februari 2014 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0078/024/II/2014 tertanggal 27 februari 2014 yang bertempat tinggal di Dukuh Ngawonggo RT. 014 RW. 007 Desa Ngawonggo, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.--Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 pukul 10.00 WIB **M. Tunggal bin Slamet** dengan **Agustina Ayu Rahmawati binti Sumarno** menyerahkan anak bernama Qianzi Mecca yang lahir di Klaten, 12 Agustus 2022, usia 11 bulan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di asuh sebagai anak angkat;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 287 tahun 2023 tertanggal 26 Juni 2023 telah memberikan izin pengangkatan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxxxx yang memiliki penghasilan pertahun sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Pemohon II membantu suami, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

5. Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama **Qianzi Mecca** yang lahir di Klaten, 12 Agustus 2022, usia 11 bulan, sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**Rozalia, A.Md binti Sunardi (alm)**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat, **Agustina Ayu Rahmawati binti Sumarno**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Ngawonggo RT 14 RW 07 Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah 7 tahun lebih namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama **Qianzi Mecca** yang lahir di Klaten, 12 Agustus 2022, usia 11 bulan, dan anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 29 September 2022 dan anaknya (Qianzi Mecca) telah ia serahkan kepada para Pemohon ;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya karena ia tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga ia rela menyerahkan anaknya yang bernama Qianzi Mecca kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum di karuniai anak ;

- Bahwa ibunya menyerahkan Qianzi Mecca demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti Surat dan Bukti Saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3173061005840020 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1219065105920002 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0471/024/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310112702210002 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5847/V/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 05 Mei 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5846/V/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 05 Mei 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Desa Ngawonggo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 11 April 2023, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/3123/H/441.5/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soedjarwadi, Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/3122/H/441.5/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soedjarwadi, Klaten, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak dari orang tua kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 September 2022, yang dikeluarkan Polsek Karangnom, bukti tersebut telah dinazzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.-----

Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 287 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzezen (P.11);

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



12.-----
Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua anak angkat Nomor 0078/042/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.12);

13.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qianzi Mecca, Nomor 3310-LU-09092022-0030tertanggal 09 September 2022, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

B. Bukti Saksi:

1. **Sumarno bin Marto Tinoyo**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dukuh Ngawonggo RT 13 RW 07 Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pakdhe Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Qianzi Mecca, lahir tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa Qianzi Mecca bin M. Tunggal adalah anak keempat dari seorang ayah bernama M. Tunggal dan ibu bernama Agustina Ayu Rahmawati yang telah diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak hamper 1 tahun;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Qianzi Mecca bin M. Tunggal yang untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai di barbel dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. Handiyanto bin Suhar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Tampiran RT 36 RW 15 Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2015, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Qianzi Mecca, lahir tanggal 12 Agustus 2022;

- Bahwa Qianzi Mecca bin M. Tunggal adalah anak keempat dari seorang ayah bernama M. Tunggal dan ibu bernama Agustina Ayu Rahmawati yang telah diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak hamper 1 tahun;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Qianzi Mecca bin M. Tunggal yang untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja di barbel, dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Qianzi Mecca yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 05 Mei 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I sebagai wiraswasta berpenghasilan rata-rata setiap tahun sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.11 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.11 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Qianzi Mecca;

Menimbang, bahwa bukti P.12 memberi bukti orang tua kandung anak angkat yang bernama M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Qianzi Mecca (calon anak angkat) adalah anak dari pasangan suami istri bernama M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama:

1). **Sumarno bin Marto Tinoyo** dan 2). **Handiyanto bin Suhar**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Qianzi Mecca yang lahir pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 ;

- Bahwa Qianzi Mecca binti M. Tunggal adalah anak keempat dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 29 September 2022;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan ibu kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 26 Desember 2015, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Qianzi Mecca lahir pada tanggal 12 Agustus 2022 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Qianzi Mecca) merupakan anak keempat dari pasangan suami istri M. Tunggal dan Agustina Ayu Rahmawati;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I sebagai wiraswasta berpenghasilan rata-rata setiap tahun sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Qianzi Mecca lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;

- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006,

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**pemohon 2**), terhadap anak bernama Qianzi Mecca yang lahir di Klaten, 12 Agustus 2022 ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Pemeriksa

ttd

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Hal 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Putusan	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Hal 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2023/PA.Klt